



Hukum

PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : *SD* TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2011 telah memiliki Suami a.n. Tuhusula Samuel Johannis, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1234/CS/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
1. Surat Dari Kepala SMP Negeri 19 Ambon Nomor : 900/04/SMPN 19 Tanggal 02 Mei 2016 Perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n Josefina Ester Sophia Molle, S.Th
 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1234/CS/2011 tanggal 19 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Josefina Ester Sophia Molle, S.Th
NIP : 19740219 201408 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : SMP Negeri 19 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Pebruari 2018 diberikan Suami a.n. Tuhusula Samuel Johannis, sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA :

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 - 01 - 2018


A.G. LATUHERU SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
 2. Inspektur Kota Ambon;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 5. Kepala SMP Negeri 19 Ambon;
 6. Yang bersangkutan;
- Pertinggal;